BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

1. Faktor yang mempengaruhi pelaku usaha dalam mngedarkan obat dengan nomor izin edar BPOM palsu sangat mudah dipasarkan karna kurangnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap informasi tentang akibat obat-obatan illegal dan sanksi yang diterima apabila mengedarkan obat-obatan tanpa nomor izin edar BPOM, hal ini membuat masyarakat konsumen terjerumus kedalamnya dan tetap membeli obat yang harganya relative lebih murah.

2. Bentuk pengawasan BPOM dalam melaksanakan tugasnya ada tiga tahap yaitu premarket, posmarket, tindak lanjut hasil penelitian. Dalam melakukan kunjungan yang dilakukan oleh BPOM pihak pelaku usaha untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk obat yang di jual oleh pelaku usaha untuk memastikan kondisi dan izin produk obat. Pelaku usaha kebanyakan tidak mengetahui bahwa produk obat dengan nomor izin edar BPOM palsu yang di jual banyak melanggar ketentuan bahkan tidak mempunyai izin edar.

3. Dalam upaya BPOM untuk mencegah peredaraan obat dengan nomor izin edar BPOM palsu, BPOM mengeluarkan peringatan *Public Warning* tentang pelanggaran peredaraan obat dengan nomor izin edar BPOM palsu kepada pelaku usaha dan konsumen, menyediakan sarana pengaduan konsumen masyarakat, melakukan monitoring terhadap kegiatan pelaku usaha,melakukan pengamanan obat dengan nomor izin edar BPOM palsu terutama kesehatan konsumen untuk dilindungi

terhadap produk obat dengan nomor izin edar BPOM palsu yang berbahaya bagi kesehatan sehingga merugikan konsumen.

B. Saran

1. BPOM sebaiknya memberikan pengarahan dan informasi secara rutin terhadap pelaku usaha dan konsumen mengenai bahaya dan sanksi apabila mengedarkan obat dengan nomor izin edar BPOM palsu.
2. Dari pengawasan yang dilakukan oleh BPOM pelaku usaha obat harus mempunyai itikad baik dengan mematuhi ketentuan yang mengatur mengenai obat sehingga tidak melanggar aturan yang berlaku mengenai peredaraan obat dengan nomor izin edar BPOM palsu.
3. BPOM harus lebih konsiten dan tegas dalam menerapkan beberapa upaya untuk mencegah peredaraan obat dengan nomor izin edar BPOM palsu dengan menerapkan ketentuan hukum obat yang sudah ada agar penerapan sanksi tidak berbeda-beda dan tidak terlalu ringan sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha obat dengan nomor izin edar BPOM palsu yang melakukan pelanggaran.